



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

E-mail: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id

Website : www.iainsasbabel.ac.id

Nomor : B-37/In.40/OT.00/02/2026 03 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Pelaporan LHKAN
(LHKPN dan SPT Pajak) Tahun 2026**

Yth.

1. Kepala Biro AUAK;
2. Wakil Rektor I;
3. Plt. Wakil Rektor II;
4. Wakil Rektor III;
5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
8. Direktur Pascasarjana;
9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
11. Ketua LPM;
12. Ketua LPPM;
13. Kepala SPI;
14. Kepala UPT TIPD;
15. Kepala UPT Perpustakaan;
16. Kepala UPT Bahasa;
17. Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah.
18. Para Kepala Subbagian;
19. Para Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B-10/IJ/OT/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 Perihal Penyampaian Pelaporan LHKAN Tahun 2026, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) disampaikan dengan dua cara, yaitu :
 - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 774 Tahun 2023. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan **LHKPN** di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri :
 - a. **Rektor;**
 - b. **Wakil Rektor;**
 - c. **Kepala Biro;**
 - d. **Kepala Bagian;**
 - b. **Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

E-mail: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id

Website : www.iainsasbabel.ac.id

2. Penyampaian LHKPN tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan bagi Wajib Pajak dan Objek Pajak
3. Tahun pelaporan LHKAN merujuk pada tahun terakhir sesuai ketentuan pelaporan masing-masing. **Contoh: pelaporan LHKAN tahun 2026 berisi LHKPN sesuai lembar penyerahan formulir LHKPN Tahun Pelaporan 2025 dan SPT Tahunan sesuai Bukti Penerimaan SPT Tahun Pajak 2025**
4. Pelaporan LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id/> untuk pelaporan harta tahun 2025 yang dilaporkan di tahun 2026 pada Kementerian Agama agar disampaikan **paling lambat tanggal 28 Februari 2025**
5. Bukti pelaporan LHKAN sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, disampaikan melalui link https://bit.ly/Lapor_SPT_2025 **paling lambat hari Selasa tanggal 3 Maret 2026**
6. Pelaporan LHKAN kemudian dilaporkan oleh admin satuan kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan kerjasama Saudara untuk melakukan **monitoring pelaporan LHKAN bagi PNS dan PPPK di lingkungan kerja Biro AUAK/Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian yang Saudara pimpin.**

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rektor,



Irawan

Tembusan :
Inspektur Jenderal Kementerian Agama. RI